

PKM PEMAHAMAN DAN PENGENALAN LABEL HALAL DAN LOGO BARU PADA SANTRI DI PONDOK PESANTREN LUBBUL LABIB KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO

Saifuddin¹⁾, Muhammad Lutfi²⁾, Fathur Rofani³⁾, Samsul Abidin⁴⁾, Moh. Fauzan
Adziman⁵⁾, Hasim Muzadi⁶⁾

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

¹⁾saifuddin.unuja@gmail.com, ²⁾lika25366@gmail.com, ³⁾fathurrobbaniy72@gmail.com,
⁴⁾sagasgaspol@gmail.com, ⁵⁾fauzanadziman366@gmail.com, ⁶⁾muzadi301@gmail.com

Abstrak. Perkembangan teknologi dan informasi pengetahuan konsumen akan isu-isu yang berkaitan dengan pangan dapat dengan mudah tersampaikan kepada konsumen sehingga berdampak pada keputusan pembelian. Salah satu isu pangan yang saat ini telah menyebar keseluruh kalangan masyarakat adalah isu halal. Baru-baru ini (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan label halal baru yang berlaku secara nasional. Tujuan dari pengabdian ini untuk mengetahui pentingnya edukasi/pemahaman labelisasi halal dan memahami makna filosofi dari logo baru pada santri di Pondok Pesantren Lubbul Labib. Metode pengabdian dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Solusi yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini meliputi 1) membuat bahan materi yang mudah dipahami, 2) Membuat quiz berhadiah. Secara keseluruhan kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat tercapai 100%. Prosentase dari kegiatan persiapan pengabdian 30%, persiapan santri untuk menyimak materi 30%, kesiapan narasumber dalam menyampaikan materi 40%.

Kata kunci : Pemahaman Label halal, Logo baru

Abstract. The development of technology and information on consumer knowledge on issues related to food can be easily conveyed to consumers so that it has an impact on purchasing decisions. One of the food issues that currently has spread throughout the community is the issue of halal. Recently (BPJPH) the Ministry of Religion established a new halal label that applies nationally. The purpose of this service is to find out the importance of education/understanding of halal labeling and understand the philosophical meaning of the new logo for students at the Lubbul Labib Islamic Boarding School. The service method is carried out in two stages, namely the preparation stage and the implementation stage. The solutions provided in the implementation of this service activity include 1) making materials that are easy to understand, 2) making quizzes with prizes. Overall activities to be carried out are expected to be achieved 100%. The percentage of the service preparation activities is 30%, the preparation of students to listen to the material is 30%, the readiness of the resource persons in delivering the material is 40%.

Keywords: Understanding, Halal label, New Logo

PENDAHULUAN

Dalam dunia usaha konsumen merupakan salah satu penentu keberhasilan sehingga perusahaan dituntut untuk mampu memahami keinginan dan kebutuhan akan produk yang akan dibeli¹. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi pengetahuan konsumen akan isu-isu yang berkaitan dengan pangan dapat dengan mudah tersampaikan kepada konsumen sehingga berdampak pada keputusan pembelian. Salah satu isu pangan yang saat ini telah menyebar keseluruh kalangan masyarakat adalah isu halal. Pada umumnya yang mengindikasikan kehalalan produk pangan adalah adanya label halal pada kemasan atau label produk yang secara resmi diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)².

Probolinggo termasuk salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam secara resmi mendirikan lembaga khusus yaitu Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan (LPPOM-MUI) untuk memberikan legalisasi pada produk yang telah lolos pemeriksaan dari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam misalnya daging babi, khamr dan lain-lain³. Pada produk yang tidak tertera label halal akan menjadi pertimbangan dalam pembelian produk tersebut. Label halal umumnya tercantum pada kemasan produk yang berupa logo dengan huruf Arab yang berada ditengah lingkaran⁴.

Adanya label halal pada produk menjadi salah satu sarana informasi bagi konsumen bahwa produk tersebut aman dan terhindar dari bahan, alat dan cara atau metode pembuatan yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Prinsip labelisasi halal adalah informasi yang dapat diperoleh oleh konsumen mengenai keyakinan akan kandungan dan nutrisi yang halal, secara syariah dan tidak terdapat unsur haram⁵. Oleh karena itu produk yang belum memberikan label halal dalam kemasannya tidak akan mendapatkan persetujuan

¹ Kuni Mubarakah, "Konsep Produksi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr Dalam Buku Iqtishoduna," 2010.

² Ian Alfian and Muslim Marpaung, "Analisis Pengaruh Label Halal, Merk Dan Harga Terhadap Keputusan Di Kota Medan," *At-Tawassuth* 2, no. 1 (2017): 122-145.

³ Eka Rahayuningsih and M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 135.

⁴ Tengku Putri and Lindung Bulan, "Pengaruh Label Halal Dan Bonus Dalam Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Kinder Joy Pada Masyarakat Kota Langsa," *JURNAL MANAJEMEN DAN KEUANGAN* 6, no. 2 (2017): 729-739.

⁵ An Ras Try Astuti and Ruqiah, "Bisnis Halal Dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis," *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 1, no. 2 (2020): 142-156.

melalui lembaga berwenang untuk dimasukkan dalam daftar produk halal⁶. Labelisasi halal yang ada di Indonesia dilakukan melalui Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Produk yang dinyatakan halal, maka label halal berupa logo ditempelkan pada produk setelah hasil sertifikasi halal oleh LPPOM MUI⁷.

Syarat kehalalan suatu produk berdasarkan LPOM-MUI diantaranya tidak ada kandungan babi pada produk maupun bahan tambahan yang berasal dari babi, bebas dari kandungan khamr maupun turunannya, produk yang berbahan hewani harus berupa hewan yang halal serta dilakukan penyembelihan sesuai agama islam, tempat penyimpanan, penjualan pengolahan dan pengelolaan alat produksi dan transportasi tidak diperbolehkan digunakan untuk babi atau barang lain yang tidak halal menurut syariat islam⁸.

Baru-baru ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan label halal baru yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022⁹. Penetapan label halal tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH¹⁰.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu diadakan kegiatan edukasi/pemahaman labelisasi halal dan pengenalan logo baru kepada masyarakat, terutama santri yang ada di pondok pesantren. Dalam hal ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang akan

⁶ Bahrudin Saifuddin, Abrori, "Sumbangsih Sertifikat Halal Dalam Kontribusi Usaha Pada Waroeng Steak and Shake Di Lumajang," *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 35–58.

⁷ Nurul Huda, "Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal," *Ishraqi* 10, no. 1 (2012): 1–13.

⁸ Hasyim Asy'ari, "Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm Dan MUI," *Skripsi* (2011): 1–75, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/6125/1/HASYIM%27ARI-FSH.pdf>.

⁹ Juni Ekowati et al., "Increasing Community Empowerment through the Promotion of Halal Lifestyle and the Critical Point of Halal Food in the Young Generation," *Journal of Halal Product and Research* 3, no. 1 (2020): 43.

¹⁰ Ulya Fuhaidah Asnawi and Ramlah Ramlah Ibrahim, "Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal Di Jambi," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (2018): 211.

dilaksanakan di Pondok Pesantren Lubbul Labib JL. KH Achmad Qusyairy dusun Lebbek Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo ini merupakan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang berbasis pesantren, yang mana sekalipun sifatnya berbasis pesantren tidak sedikit pun mengurangi tugas yang tertera dalam tri dharma perguruan tinggi. Karena pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini berada dalam pesantren sehingga semua peserta pengabdian kepada masyarakat (PKM) harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pesantren baik dalam hal kegiatan, kebutuhan dan hal-hal yang diperlukan oleh pesantren.

Dalam rangka pengenalan dan pemahaman label halal dan logo baru pada santri di pondok pesantren Lubbul Labib, kegiatan ini dilakukan guna untuk memberikan edukasi/pemahaman pada santri mengenai pentingnya labelisasi halal dan memahami filosofi logo baru pada label halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

LITERATUR REVIEW

Halal adalah boleh, kata halal berasal dari bahasa Arab melepaskan dan tidak terikat secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat karena ketentuan-ketentuan yang melarangnya, atau diartikan sebagai salah satu yang bebas dari bahaya duniawi. Dari pengertian tersebut dapat dipahami tentang dasar sertifikat halal yakni fatwah tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam melalui pemeriksaan terperinci oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).¹¹

Literatur penyusunan manual system jaminan halal bagi industri kecil dan menengah (IKM) dinyatakan bahwa "kebijakan halal merupakan kebijakann tertulis tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten, mencakup konsistensi dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, serta konsistensi dalam proses produksi halal sesuai sayariat Islam. Pada kasus makanan, kebanyakan makanan termasuk halal kecuali secara khusus disebutkan dalam Al-Qur'an dan

¹¹ Fauzi, Muchamad, "Fatwa dan Problematika Pentapan Hukum Halal Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (2018): 53

Hadist". Kriteria halal terbagi menjadi dua, yaitu halal berdasarkan proses dan halal berdasarkan subtansinya.¹² Halal berdasarkan proses, yaitu untuk pangan yang berasal dari tumbuhan dan ikan lalu pada waktu proses pengolahan, penyimpanan, transportasi, serta alat yang digunakan tidak habis digunakan untuk babi dan bahan tambahannya berasal dari hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Halal berdasarkan substansi yakni :

- a. Tidak mengandung babi binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya.
- b. Semua bentuk minuman yang tidak mengandung alkohol

Literatur pedoman penyusunan manual system jaminan halal bagi industry kecil dan menengah (IKM) dinyatakan bahwa: "Haram adalah sesuatu yang Allah Swt. melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang ia terancam sanksi syariah di dunia". Kriteria haram ada dua, yang pertama : Haram *Lidzatihi* (makanan yang haram karena zatnya). Maksudnya hukum asal dari makanan itu memang sudah haram sendiri. Allah dan Rasulnya telah mengharamkan beberapa jenis makanan dikonsumsi bagi manusia karena zat pada makanan itu sendiri. Kedua : Haram *Lighairihi* (makanan yang haram karena faktor luar). Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram dikarenakan adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut, misalnya makanan dari hasil mencuri atau dibeli dengan uang hasil korupsi, transaksi ribah, upah pelacuran, menyembelih tanpa menyebutkan asma Allah, sesajen perdukunan dan lain sebagainya.¹³

Paham tentang halal dan haram yang lainnya mengacuh kepada dasar pertama yang ditetapkan Islam, ialah asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram kecuali ada nas yang sah misalnya karena ada sebagian Hadits lemah atau tidak adanya nas tegas (Sharikh) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah. Ruang lingkup haram dalam syariat Islam sebenarnya sangatlah sempit, sedangkan ruang lingkup halal sangatlah luas, hal ini dapat dilihat dari nash-nash yang sahih dan tegas dalam hal haram sangat minim sekali sedangkan sesuatu

¹² Lies Afroniyati, 2014, "Analisi Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia", Yogyakarta, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, hal: 40.

¹³ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993) , hal 10

yang tidak ada keterangan halal haramnya kembali ke hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang dima'fukan Allah.¹⁴ Dasar kedua, bahwa islam telah memberikan batasan wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawi, maka hak tersebut semata-mata ditangan Allah. Jika Islam mencela sikap orang-orang yang suka menentukan halal dan haram itu semua maka dia telah memberikan kekhususan kepada mereka yang suka mengharamkan itu dengan suatu beban yang sangat berat, karena memandang bahwa hal ini akan merupakan suatu penyempitan bagi manusia terhadap sesuatu yang sebenarnya oleh Allah diberikan keleluasaan. Disamping hal tersebut memang karena ada beberapa pengaruh yang akan ditimbulkan oleh ahli agama yang berlebihan.¹⁵

Setiap hukum Allah pasti memiliki alasannya yang tidak lain untuk kebaikan hambanya itu sendiri, dapat dilihat dari hukum Islam yang mengharamkan daging babi untuk dikonsumsi umat muslim. Babi adalah hewan yang kerakusanya dalam makan tidak tertandingi hewan lain, ia akan memakan semua makanan yang ada dihadapannya, jika perutnya telah penuh atau makanannya telah habis ia akan memuntahkan isi perutnya dan memakanya lagi untuk memuaskan kerakusannya, ia tidak berhenti makan bahkan memaka muntahnya, termasuk kotoran apapun yang ada di hadapannya, baik kotoran manusia, hewan lain, maupun kotorannya sendiri, hingga tidak ada lagi yang dapat ia makan di hadapannya kadang ia juga buang air kecil pada kotorannya lalu kemudian dimakannya jika berada dihadapannya.¹⁶

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai bahan konsumsi bagi manusia baik makanan maupun minuman, termasuk tambahan pangan, bahan baku pangan, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Menurut Pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan

¹⁴ Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifudin, 2012, "Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim", Desember 2012, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, hal 39

¹⁵ <http://Wikipedia.com/Macam-macam Haram/> diakses pada Tanggal 16 Maret 2022, Pukul 19.00

¹⁶ Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2, 2 Mei 2014, Palembang: Universitas Sriwijaya, hal: 231.

produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Labelisasi halal sifatnya sukarela, kecuali untuk makanan siap saji itu sifatnya wajib.¹⁷

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang telah dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal yang selanjutnya di singkat sebagai BPJHP. Pemasangan label halal terhadap produk halal sangatlah penting, karena merupakan sumber informasi bagi konsumen dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu para pelaku usaha hendaklah mengacuh pada undang- undang nomor 18 tahun 2012 pasal 97 ayat 3, pada suatu label harus membuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:¹⁸ a). Nama produk, b). Daftar bahan yang digunakan, c). Berat bersih atau isi bersih, d). Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, e). Halal bagi yang dipersyaratkan, f). Tanggal dan kode produksi, g). Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, h). Nomor izin edar bagi pangan olahan, i). Asal usul bahan pangan tertentu.

Pada dasarnya, umat islam diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal menurut syariat agama Islam. Untuk itu pencantuman label halal pada produk makanan sangatlah penting. Hal ini juga ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan pasal 10 ayat 1: “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan keterangan atau tulisan halal pada kemasan.”¹⁹

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang akan dijelaskan seperti di bawah ini:

¹⁷ Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 *Tentang Label dan Iklan Pangan*

¹⁸ Dessy Rezfi “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran dan Rumah Makan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen” (Studi di Kota Padang Panjang) (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang). hal 35

¹⁹ Toto Suryana, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Tiga Mutiara, 1996), hal. 179

Tahap Persiapan Tim Pengabdian

1. Tim Pengabdian dari Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid mengadakan rapat koordinasi tim untuk persiapan, dengan memperhatikan, mendengarkan permasalahan yang terjadi di mitra, mendiskusikannya, serta mencari solusi yang dapat ditawarkan kepada mitra. Solusi tersebut mencakup aspek kognitif dan afektif untuk mengatasi permasalahan.
2. Tahap koordinasi pelaksanaan dengan mitra. Tim pengabdian masyarakat melakukan koordinasi dengan mitra, membahas: Prioritas masalah yang dihadapi, upaya pemecahan dan penyelesaian masalah, tindak lanjut dan evaluasi. Selain itu juga dibahas: persiapan edukasi terkait tanggal pelaksanaan, penentuan jumlah peserta, aspek kognitif maupun afektif managerial yang diperlukan, rencana pelatihan/edukasi, perlengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan, persiapan izin dan surat-menyurat yang diperlukan.

Pelaksanaan Kegiatan

Metode pengabdian yang digunakan adalah edukasi/pemahaman dengan tujuan membangun edukasi dan peningkatan pemahaman santri terhadap labelisasi halal, yang dilaksanakan dengan beberapa tahapan.

1. Sebagai awal kegiatan, dilakukan pemetakan kelas VII SMP putra untuk minggu pertama, kemudian dilanjutkan dengan minggu kedua untuk kelas atas dan seterusnya.
2. Edukasi dilaksanakan dengan pemberian materi oleh dua narasumber dilanjutkan dengan diskusi. Terdapat dua judul materi yang disampaikan oleh narasumber, yaitu mengenai pemahaman labelisasi halal dan pengenalan logo baru label halal.
3. Melakukan evaluasi peningkatan kemampuan peserta melalui tanya jawab materi edukasi.

B. Paritipasi Mitra

Program kegiatan ini dilaksanakan di beberapa kelas santri putra, diharapkan dalam kegiatan ini santri dapat antusias dalam menyimak materi-materi yang disajikan oleh tim.

C. Pembagian Peran

Kegiatan pelaksanaan pengabdian ini terdiri dari 6 orang, 1 orang sebagai ketua yang bertugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pengabdian, 2 orang bertugas sebagai pemateri yang masing-masing menjelaskan tentang edukasi/pengenalan labelisasi halal dan menjelaskan tentang filosofi dan pengenalan logo baru label halal, 1 orang bertugas sebagai penyedia konsumsi kegiatan, dan 2 orang bertugas sebagai dokumentasi dan editing kegiatan.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengenalan dan pemahaman label halal dan logo baru kepada santri Pondok Pesantren Lubbul Labib yang dilaksanakan oleh tim KKN mahasiswa Universitas Nurul Jadid sangat penting agar santri dapat memilah dan memilih produk halal yang dapat dikonsumsi, karena pada kondisi sekarang ini banyak ditemukan produk yang tidak berlabelkan halal, ini yang menjadikan kekhawatiran sendiri terutama dikalangan santri, apakah produk yang beredar sekarang ini dikelola dengan cara yang baik apa tidak, maka dari itu peran label halal sangat vital bagi pengusaha, apalagi sebagai konsumen yang menikmati produk yang dipasarkan.

Berdasarkan kondisi mitra pengabdian yakni santri di pondok pesantren lubbul labib khususnya santri putra dari tingkat SMP, di sini tim pelaksana akan mencoba berkomunikasi dengan cara berbeda sesuai dengan tingkat pendidikan santri agar pemahaman santri tentang labelisasi halal dan pengenalan logo baru dapat tercapai meliputi:

1. Membuat bahan materi yang mudah dipahami

Dalam hal ini tim pelaksana menyusun materi yang dapat dipahami oleh santri putra dalam bentuk slide PPT yang menampilkan beragam produk halal, ciri-ciri produk halal, cara labelisasi produk halal, dan sebagainya.

2. Membuat quiz berhadiah

Disini tim akan mencoba memberikan hadiah bagi santri yang dapat menjawab pertanyaan dari pemateri, tujuannya agar santri bisa antusias dan tidak bosan ketika menerima materi.

Pertama-tama kegiatan ini berlangsung kurang lebih 2 jam dengan rincian sebagai berikut ini:

1. *Pembukaan*, diawali dengan pengenalan anggota satu per satu dari tim KKN Universitas Nurul Jadid kepada santri putra, guna menjalin ikatan tim dengan para peserta agar suasana kondusif dan mencair. Koordinator tim menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan pemahaman dan pengenalan labelisasi halal dan logo baru pada santri. Tim KKN berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan pencerahan kepada santri mengenai pentingnya mengenal labelisasi produk halal yang tersebar di masyarakat sekitar khususnya pada santri.



Gambar 1
Pengenalan labelisasi halal dan logo baru yang diadakan di ruang kelas

2. *Kegiatan inti pertama*, pada kegiatan inti pertama ini berisikan mengenai paparan tentang labelisasi halal dengan tema pemahaman santri terhadap label halal, materi disampaikan meliputi, ciri-ciri halal produk, mekanisme mengurus label halal, contoh-contoh label halal, serta berbagai hal yang berkaitan dengan labelisasi halal. Kegiatan inti pertama ini berlangsung dengan dua arah yaitu pemateri menyampaikan materi, kemudian dilangsungkan sesi tanya jawab, dalam sesi ini para santri diwajibkan memberi satu pertanyaan kepada pemateri.



Gambar 2

Sesi diskusi dan Tanya jawab di ruang aula

3. *Kegiatan inti kedua*, pada kegiatan inti kedua ini diskusi mengenai sub tema tentang filosofi logo baru label halal, materi disampaikan meliputi, makna logo baru, sebab pemerintah merubah logo yang lama, contoh-contoh logo halal dari masa ke masa, serta berbagai hal yang berkaitan dengan logo halal. Kegiatan inti kedua ini juga sama berlangsung dengan dua arah yaitu pemateri menyampaikan materi, kemudian dilangsungkan sesi tanya jawab, dalam sesi ini para santri diwajibkan memberi satu pertanyaan.



Gambar 3

Tim KKN Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

4. *Penutup*, pada kegiatan akhir ini tim KKN mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah disediakan oleh pengurus pondok, dan tidak lupa juga kepada santri yang sudah antusias dalam mensukseskan kegiatan ini.

SIMPULAN

Aktivitas kegiatan edukasi/pemahaman label halal dan logo baru pada santri Pondok Pesantren Lubbul Labib Probolinggo yang bertujuan agar santri dapat memahami labelisasi halal produk berjalan sangat antusias dan semangat mengikuti kegiatan sampai selesai. Hanya saja tidak semua santri dapat mengikuti kegiatan ini lantaran kegiatan ini bersamaan dengan kegiatan mengaji kitab di setiap bulan suci Ramadhan.

SARAN

Kegiatan ini bisa dilakukan dihari setelah bulan suci Ramadhan dan Lebaran, harapannya agar semua santri bisa berpartisipasi dalam edukasi ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim KKN Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo berterima kasih kepada santri Pondok Pesantren Lubbul Labib yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan tim mengucapkan terima kasih kepada segenap seluruh pengurus dan pengasuh pondok yang telah memberikan ijin dalam kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- An Ras Try Astuti and Ruqiah, "Bisnis Halal Dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis," *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 1, no. 2 (2020): 142-156.
- Bahrudin Saifuddin, Abrori, "Sumbangsih Sertifikat Halal Dalam Kontribusi Usaha Pada Waroeng Steak and Shake Di Lumajang," *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 35-58.
- Dessy Rezfi "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran dan Rumah Makan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen" (Studi di Kota Padang Panjang) (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang).
- Eka Rahayuningsih and M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 135.
- Fauzi, Muchamad, "Fatwa dan Problematika Pentapan Hukum Halal Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2018): 53
- Hasyim Asy'ari, "Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm Dan MUI," *Skripsi* (2011): 1-75,
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/6125/1/HASYIM ASY%27ARI-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/6125/1/HASYIM%27ARI-FSH.pdf).
- [Http//Wikipedia.com/Macam-macam Haram/](http://Wikipedia.com/Macam-macam Haram/) diakses pada Tanggal 16 Maret 2022, Pukul 19.00
- Ian Alfian and Muslim Marpaung, "Analisis Pengaruh Label Halal, Merk Dan Harga Terhadap Keputusan Di Kota Medan," *At-Tawassuth* 2, no. 1 (2017): 122-145.
- Juni Ekowati et al., "Increasing Community Empowerment through the Promotion of Halal Lifestyle and the Critical Point of Halal Food in the Young Generation," *Journal of Halal Product and Research* 3, no. 1 (2020): 43.
- Kuni Mubarokah, "Konsep Produksi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr Dalam Buku *Iqtishoduna*," 2010.
- Lies Afroniyati, 2014, "Analisi Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia", Yogyakarta, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*.
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993),
- Nurul Huda, "Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal," *Ishraqi* 10, no. 1 (2012): 1-13.
- Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
- Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 2, 2 Mei 2014, Palembang: Universitas Sriwijaya,
- Tengku Putri and Lindung Bulan, "Pengaruh Label Halal Dan Bonus Dalam Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Kinder Joy Pada Masyarakat Kota Langsa," *JURNAL MANAJEMEN DAN KEUANGAN* 6, no. 2 (2017): 729-739.

Toto Suryana, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Tiga Mutiara, 1996)

Ulya Fuhaidah Asnawi and Ramlah Ramlah Ibrahim, "Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal Di Jambi," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (2018): 211.

Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifudin, 2012, "Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim", Desember 2012, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*,